

## Analisis Audit Kasus Manipulasi Laporan Keuangan PT Wanaartha Life Tahun 2023

<sup>1</sup>Adelia Furry Avriandi, <sup>2</sup>Apriana Nur Asyifa, <sup>3</sup>Giyani Triyani Sari,  
<sup>4</sup>Maharani Dara Dinanti, <sup>5</sup>Sandra Audina Maharani, <sup>6</sup>Herlina Manurung  
<sup>1-6</sup> Universitas Tidar

Alamat: Jl. Kaptan Suparman No. 39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, 56116

Korespondensi penulis : [adeliafurry04@students.untidar.ac.id](mailto:adeliafurry04@students.untidar.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to examine the practice of financial statement manipulation that occurred at PT Wanaartha Life in 2023. This case emphasizes the importance of transparency and integrity in corporate financial reporting. The practice of manipulating financial statements is considered unethical and often occurs due to various motivations, including pressure to achieve financial targets and maintain the company's reputation. Violations of the professional code of ethics can have a negative impact on society, because members of the profession who do not comply with established rules and values can result in a loss of trust and respect for the profession. The research method used in this research is a literature study, where this research produces descriptive data findings, in the form of words based on the results of observations. The results showed that the company's financial statements lacked integrity and transparency in financial reporting.*

**Keywords:** *Audit, Financial Statement Manipulation, Professional Ethics Code, Transparency.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk meneliti praktik manipulasi laporan keuangan yang terjadi pada PT Wanaartha Life pada tahun 2023. Kasus ini menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam pelaporan keuangan perusahaan. Praktik manipulasi laporan keuangan dianggap tidak etis dan sering terjadi karena berbagai motivasi, termasuk tekanan untuk mencapai target keuangan dan menjaga reputasi perusahaan. Pelanggaran terhadap kode etik profesi dapat berdampak negatif pada masyarakat, karena anggota profesi yang tidak mematuhi aturan dan nilai-nilai yang telah ditetapkan dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan respek terhadap profesi tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, dimana penelitian ini menghasilkan data temuan secara deskriptif, dalam bentuk kata-kata berdasarkan hasil observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan perusahaan mengalami kekurangan dalam hal integritas dan transparansi dalam pelaporan keuangan.

**Kata kunci:** Audit, Manipulasi Laporan Keuangan, Kode Etik Profesi, Transparansi

## LATAR BELAKANG

Laporan keuangan sangat penting untuk menginformasikan para pemangku kepentingan tentang situasi keuangan perusahaan. Akibatnya, sangat penting bahwa bisnis secara konsisten memberikan laporan keuangan kepada mereka yang membutuhkannya. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2015, disebutkan bahwa laporan keuangan diterbitkan untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan, kinerja keuangan, dan arus kas yang berguna bagi sebagian besar pembaca laporan dalam membuat keputusan ekonomi.

Dalam laporan keuangan terdapat risiko terjadinya penyajian informasi yang berasal dari kesalahan atau tindakan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan. Manipulasi laporan keuangan adalah praktik yang tidak etis di mana informasi keuangan organisasi disajikan dengan cara yang tidak akurat atau menyesatkan. Manipulasi laporan keuangan sering terjadi karena berbagai alasan, seperti tekanan untuk memenuhi target keuangan dan mempertahankan reputasi perusahaan yang menguntungkan di antara para pemangku kepentingan. Manipulasi laporan keuangan merupakan contoh dari kurangnya implementasi kode etik profesi dan prinsip integritas dalam dunia bisnis. Tindakan seperti ini biasanya dilakukan semata-mata demi keuntungan pribadi perusahaan. Peran etika dalam sebuah profesi sangat penting, melalui penerapan kode etik profesi. Kode etik ini merupakan pedoman yang harus dipatuhi oleh para praktisi dalam profesinya, sebagaimana halnya akuntan wajib menaati kode etik dalam profesi akuntan.. Tujuannya adalah untuk memungkinkan para akuntan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dengan cara yang profesional. (Mayasari & Trisnaningsih, 2023)

Di Indonesia saat ini, manipulasi laporan keuangan merupakan salah satu isu utama terkait dengan pelanggaran etika. Dalam organisasi atau perusahaan di mana terdapat individu yang tidak bertanggung jawab dan kurang kompeten, kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*) menjadi tinggi. Hal ini sering kali melibatkan manipulasi laporan keuangan, seperti mengurangi atau menambah data, bahkan menghilangkan data yang berpotensi memberikan dampak signifikan bagi perusahaan tersebut.

Hal ini juga berlaku untuk PT Wanaartha Life, yang menjual produk dengan imbal hasil tetap yang tidak dikompensasi oleh potensi bisnis untuk menghasilkan uang melalui manajemen investasinya. PT Wanaartha Life menciptakan kondisi ini sehingga tidak sesuai dengan laporan keuangan yang diserahkan ke OJK atau laporan finansial yang diterbitkan. PT Wanaartha Life menghadapi kasus serius terkait manipulasi laporan keuangan pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa laporan keuangan perusahaan kekurangan integritas dan transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Untuk memeriksa masalah ini dan memastikan

integritas dan transparansi dalam laporan keuangan perusahaan, audit komprehensif diperlukan. Diperkirakan bahwa audit ini akan memberikan saran dan item tindakan untuk meningkatkan tata kelola keuangan dan menjamin transparansi keuangan perusahaan di masa depan.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Audit**

Audit merupakan suatu tahapan secara objektif, mengumpulkan dan mengevaluasi bukti terkait klaim mengenai kebijakan dan peristiwa ekonomi, menentukan sejauh mana pernyataan tersebut mematuhi standar yang ditentukan sebelumnya, dan menginformasikan hasilnya kepada berbagai pemangku kepentingan (Hayes, Wallage, & Gortemaker, 2017).

Menurut Mulyadi (204:9) auditing merupakan proses sistematis untuk memperoleh bukti dan mengevaluasi laporan tentang aktivitas dan peristiwa keuangan secara objektif. Tujuannya untuk menilai tingkat klaim menggunakan kriteria yang ditentukan sebelumnya dan menginformasikan hasil pada pihak-pihak yang berkepentingan. Audit dapat diartikan juga sebagai penilaian dan analisis bukti yang adil, independen dan profesional. Auditor dilarang untuk bertindak secara tidak adil atau memiliki bias atau prasangka yang dapat membahayakan objektivitas mereka. Auditor mengevaluasi keakuratan dan ketepatan data dalam catatan akuntansi perusahaan dan sumber data lainnya sehingga dapat menjadi dasar dalam pengauditan. Tujuan dilakukannya audit pada suatu perusahaan adalah agar dapat mengkomunikasikan hasilnya kepada para pemangku kepentingan (*communicating the result to interested users*) pada perusahaan (Hayes, Wallage, & Gortemaker, 2017).

### **Pelanggaran Kode Etik Profesi**

Pelanggaran kode etik profesi dapat terjadi ketika anggota profesi melanggar aturan atau nilai-nilai yang di anggap sebagai patokan atau pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesinya. Pelanggaran tersebut dapat berupa tindakan yang tidak etis, tidak profesional, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip yang di pegang oleh anggota profesi. Pelanggaran kode etik profesi dapat merugikan masyarakat karena anggota profesi yang tidak memenuhi aturan dan nilai-nilai yang telah di tetapkan dapat membuat kehilangan rasa kepercayaan dan respek terhadap profesi tersebut. Karena hal ini dapat membahayakan mutu profesi, karena anggota yang tidak menjunjung tinggi kode etik profesi bisa saja melakukan tindakan yang merugikan atau tidak sesuai dengan standar yang telah di tetapkan. Pelanggaran kode etik dapat berdampak negatif bagi semua pihak yang terlibat . masyarakat menjadi korban

karena mereka dapat menerima layanan yang buruk atau tidak sesuai dengan standar yang telah di tentukan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data untuk fungsi dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2013, hal. 2). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode studi literatur yaitu analisis teoritis berdasarkan referensi terkait nilai, budaya dan norma yang ada dalam konteks sosial yang diteliti (Sugiyono, 2018). Penelitian ini memanfaatkan jenis data yang dapat memberikan bukti secara deskriptif, yang melibatkan pengumpulan informasi mendalam terhadap data yang digunakan dalam penelitian. Proses penelitian dimulai dengan tahap pengumpulan data, diikuti dengan analisis data, interpretasi data, dan diakhiri dengan menyimpulkan temuan berdasarkan hasil analisis data.

Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi dengan tujuan menghasilkan kesimpulan yang menggambarkan informasi yang diperoleh dari sumber yang dikumpulkan. Dari kesimpulan tersebut, diharapkan dapat merangkum fakta-fakta yang mendukung aspek-aspek penelitian ini. Peneliti memilih untuk melakukan analisis pada PT Wanaartha Life dengan tujuan untuk memahami dengan lebih mendalam kasus yang terjadi di perusahaan tersebut.

Data yang disajikan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber berita, jurnal, dan artikel yang terpublikasi di internet. Untuk menyusun artikel ini, Peneliti mengumpulkan informasi terkait objek penelitian menggunakan perangkat elektronik yaitu ponsel dan laptop. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, di mana peneliti tidak mengumpulkan data secara langsung dari pihak yang menjadi subjek penelitian. Data diperoleh dari dokumen sekunder yang berisi teks dan angka yang berasal dari artikel dan berita, dengan mengacu pada situs-situs terpercaya, yang kemudian dijadikan sebagai fokus utama dalam penyusunan artikel ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada awalnya perusahaan ini bernama Mahkota Abadi Life Insurance, dan berubah nama menjadi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha pada tahun 1998. Perusahaan ini juga dikenal dengan nama PT WanaArtha Life. Perusahaan ini didirikan sejak tanggal 17 Mei 1974, yang telah menjalankan bisnisnya selama lebih dari 41 tahun dan berkantor pusat di Jakarta. PT Wanaartha Life menawarkan berbagai produk, mulai dari asuransi dan kesehatan hingga investasi. Memberikan perencanaan keuangan kepada setiap individu dengan nilai utama pelayanan terbaik merupakan komitmen pada perusahaan ini. Namun pada tanggal 5 Desember

2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Wanaartha Life karena perseroan tidak mampu memenuhi rasio solvabilitas (*risk based capital*) atau bisa juga dikatakan perseroan tidak mampu menutupi selisihnya antara kewajiban dan aset termasuk kontribusi modal dengan mengendalikan pemegang saham atau menarik investor. Menurut tim likuidasi PT Wanaartha Life, pihaknya telah memverifikasi jumlah klaim dari kreditur dan pemegang polis dengan total klaim gagal bayar mencapai Rp 11,29 triliun (Puspadini, Verifikasi Selesai, Tagihan Gagal Bayar Wanaartha Rp11,29 T, 2023). Kasus gagal bayar perusahaan tersebut sudah terjadi sejak lebih dari 4 tahun dengan jumlah kerugian yang ditaksir mencapai Rp 15,9 triliun.

Penyebab dari kasus gagal bayar oleh PT Wanaartha Life, di antaranya yaitu meningkatnya solvabilitas perusahaan yang masih menjadi kendala utama perusahaan. Kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dan panjangnya dikenal sebagai solvabilitas. Apabila solvabilitas perusahaan tergolong rendah, maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam hal pembayaran kewajibannya yang sudah jatuh tempo. PT Wanaartha Life juga diduga melakukan penggelapan premi asuransi dengan melibatkan tujuh orang petinggi perusahaan pada kasus gagal bayar tahun 2022 (Respati & Ika, 2022). Para mediasi antara nasabah dari perusahaan asuransi dengan pihak manajemen perusahaan menjelaskan bahwa kurangnya pemaparan mengenai transparansi dalam kondisi perusahaan dan rencana pembayaran (Rahardyan, 2022). Kurangnya transparansi dari perusahaan menyebabkan turunnya kepercayaan pemegang polis asuransi terhadap perusahaan tersebut.

Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit Wanaartha Life tidak menemukan bukti adanya manipulasi laporan keuangan, khususnya peningkatan produksi produk asuransi sejenis saving plan berisiko tinggi. Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris perusahaan Wanaartha Life terlibat dalam kegiatan manipulasi yang, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), membuat kondisi keuangan dan kesehatan perusahaan terlihat sesuai dengan standar, menjaga pemegang polis tetap berinvestasi tanpa mempertimbangkan risiko. Oleh karena itu, OJK memberikan sanksi berupa pembatalan tanda terdaftar untuk AP Nunu Nurdiyaman, Jenly Hendrawan, dan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (KNMT) pada tanggal 24 Februari 2023 melalui SK Dewan Komisioner nomor KEP-5/NB.1/2023 dan KEP-4/NB.1/2023. Sanksi ini diberlakukan setelah pemeriksaan terhadap AP dan KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Wanaartha Life dari 2014 hingga 2019, dengan alasan pelanggaran berat sesuai dengan regulasi Pasal 39 huruf b POJK nomorr

13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 13 Tahun 2017) (Untari, 2023).

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat diketahui bahwa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan perusahaan Wanaartha Life, serta mayoritas pemegang saham perusahaan melakukan pelanggaran etika profesi. Pelanggaran etika profesi dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan dan informasi finansial dalam perusahaan. Apabila terjadi penurunan kepercayaan masyarakat, maka akan terjadi dampak yang lebih serius seperti kerugian *financial* perusahaan bagi investor, kreditor, dan pemilik bisnis. Pelanggaran etika profesi dari kasus perusahaan Wanaartha Life, yaitu memanipulasi laporan keuangan perusahaan, pelanggaran objektivitas oleh akuntan publik, kurangnya profesionalitas dari akuntan atau KAP yang terlibat, serta kegagalan akuntan publik dan KAP dalam mendeteksi manipulasi. Pelanggaran etika oleh akuntan yang tidak ditangani dengan serius dapat menimbulkan risiko seperti rusaknya integritas pasar keuangan dan perekonomian secara menyeluruh. Oleh karena itu, akuntan harus mematuhi etika dalam profesinya serta memastikan adanya transparansi, keadilan, dan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan, sehingga dapat menjadi pedoman bagi pihak eksternal dan internal dalam perusahaan (Mayasari & Trisnaningsih, 2023).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), berdasarkan Kode Etik Akuntan Indonesia, seorang akuntan mempunyai lima prinsip etika dasar, yaitu objektivitas, integritas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan dan perilaku profesional. Objektivitas berarti bias, konflik kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain tidak mengganggu keputusan profesional atau bisnis. Integritas berarti bersikap lugas dan kejujuran dalam semua pekerjaan dan hubungan bisnis. Kompetensi dan kehati-hatian profesional dalam mencapai dan mempertahankan pengetahuan perlu untuk menjamin klien atau organisasi pemberi kerja mendapatkan layanan profesional yang memenuhi standar dan teknis terkini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan sesuai dengan standar profesional dan teknis yang berlaku. Kerahasiaan berarti menjaga kerahasiaan informasi yang didapat dari hasil pekerjaan dan kemitraan bisnis. Sebaliknya, perilaku profesional adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku yang dapat merugikan profesi akuntansi. Kelima kode etik akuntan tersebut harus dipahami, dimengerti, dan diterapkan dalam setiap tindakan dari seorang akuntan. Apabila setiap akuntan memegang teguh prinsip dasar etika tersebut, maka tidak akan terjadi suatu penyimpangan, manipulasi, serta *fraud*, dalam pelaksanaan tugasnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pada tahun 2023, PT Wanaartha Life mengalami kasus serius terkait manipulasi laporan keuangan, yang mencerminkan kurangnya penerapan kode etik profesi dan prinsip integritas dalam konteks bisnis. Pelanggaran etika profesi memiliki potensi dampak negatif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan dan informasi finansial perusahaan. Dalam konteks kasus Wanaartha Life, pelanggaran etika profesi mencakup manipulasi laporan keuangan, ketidakobjektifan oleh akuntan publik, kekurangan profesionalisme dari akuntan atau kantor akuntan publik yang terlibat, dan kegagalan dalam mendeteksi manipulasi.

Oleh karena itu, penting bagi akuntan untuk mematuhi standar etika dalam menjalankan profesinya, memastikan transparansi, keadilan, dan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan. Sesuai dengan kode etik akuntan Indonesia oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), terdapat lima prinsip dasar etika, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Penerapan dan pemahaman yang baik terhadap kelima prinsip tersebut diperlukan dalam setiap tindakan akuntan. Selain itu, diperlukan audit komprehensif untuk menyelidiki masalah ini dan memastikan integritas serta transparansi dalam laporan keuangan perusahaan. Dengan adanya audit ini, diharapkan akan muncul saran-saran dan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan tata kelola keuangan, serta menjamin keterbukaan keuangan perusahaan di masa depan.

## DAFTAR REFERENSI

Hayes, R., Wallage, P., & Gortemaker, H. (2017). *Principles of Auditing: An Introduction To International Standards on Auditing* (3 ed.). England: Pearson Education Limited.

Mayasari, E., & Trisaningsih, S. (2023). *Case Study : Manipulation of Financial Reports at PT . Adisarana Wanaartha Life Insurance ( Wanaartha Life ) Studi Kasus : Manipulasi Laporan Keuangan PT . Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha ( Wanaartha Life )*. 2(10), 2541–2550.

Mulyadi. (2002). *Auditing* (6 ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Puspadini, M. (2023, October 4). Gugat Rp882 M, Class Action Baru Korban Wanaartha Dimulai. Diambil kembali dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20231004150003-17-477867/gugat-rp882-m-class-action-baru-korban-wanaartha-dimulai>

Puspadini, M. (2023, October 2). Verifikasi Selesai, Tagihan Gagal Bayar Wanaartha Rp11,29 T. Diambil kembali dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20231002103219-17-476984/verifikasi-selesai-tagihan-gagal-bayar-wanaartha-rp1129-t>

- Rahardyan, A. (2022, Februari 8). Respons Nasabah Gagal Bayar Wanaartha Life Soal Rencana Perbaikan Kinerja. Diambil kembali dari Finansial Bisnis.com: <https://finansial.bisnis.com/read/20220208/215/1498155/respons-nasabah-gagal-bayar-wanaartha-life-soal-rencana-perbaikan-kinerja>
- Respati, A. R., & Ika, A. (2022, September 15). Penyidik Bareskrim Geledah Kantor Pusat Wanaartha Life, Ini Penjelasan Perusahaan. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2022/09/15/203000226/penyidik-bareskrim-geledah-kantor-pusat-wanaartha-life-ini-penjelasan>
- Sugiyono. (2013). metode penelitian pendidikan(kuantitatif,kualitatif, dan r&d). In Sugiyono, metode penelitian pendidikan(kuantitatif,kualitatif, dan r&d) (p. 3). bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). metode penelitian kuantitatif,kualitatif, dan r&d b. In Sugiyono, metode penelitian kuantitatif,kualitatif, dan r&d b (p. 291). bandung.
- Untari, P. H. (2023, March 7). OJK Cabut Izin Akuntan Publik Nunu Nurdiyaman dan Jenly Hendrawan Imbas Kasus Wanaartha Life. Diambil kembali dari Bisnis.com: <https://finansial.bisnis.com/read/20230307/215/1634831/ojk-cabut-izin-akuntan-publik-nunu-nurdiyaman-dan-jenly-hendrawan-imbasm-kasus-wanaartha-life>